



Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Zulkarnain Zulkarnain^a, Widi Nurdjati^b

^{a,b} Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Jl. Gudang No. 6-7, Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

email : zulkarnain@imwi.ac.id^a, widinurdjati95@gmail.com^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 24-07-2020

Revised 27-08-2020

Accepted 30-08-2020

Kata Kunci:

Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 113/2014

Keywords:

Village Financial Management, Permendagri No. 113/2014

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi; mengetahui hambatan dalam penerapan; dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi. Metode kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data mengenai pengelolaan keuangan Desa yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data cara mereduksi, menyajikan hingga memverifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam perencanaan Desa tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang APBDesa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan Permendagri. Kemudian, laporan setiap bulan tidak disampaikan kepada Kepala Desa. Serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.

A B S T R A C T

This study aims to determine the application of Permendagri No. 113/2014 About Village Financial Management in Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi; to know the barriers to implementation; and the efforts should be made in the application of Permendagri No. 113/2014 in the Village of Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi. The qualitative-descriptive method is used to describe and interpret data on village financial management found in the field and then a conclusion is drawn. Data collection was carried out with documentation and interview studies. Then the data analysis technique is how to reduce, present and verify the data. The results of this study are, in general, financial management of Bojongasih Village, Parakansalak District, Sukabumi Regency, which is not yet fully in accordance with Permendagri Number 113/2014. Some of the obstacles faced by Village Planning include not timely submitting a Raperdes about the Village's Budget. In the implementation of financial management contrary to Permendagri

and not in accordance with Permendagri. Then, monthly reports are not submitted to the Village Head. As well as coaching and supervision from local governments that are less than optimal.

©2020 Zulkarnain Zulkarkain, Widi Nurdiati
UNDER THE LICENSE CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Otonomi daerah mengatur pelimpahan wewenang, hak, dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus sendiri dan mengatur urusan pemerintahannya. Daerah otonom diatur dimulai dari tingkat teratas hingga terbawah yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa (UU No. 32/2004). UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang besar kepada Desa dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri. Pemerintah Desa diamatkan supaya mandiri dalam mengelola pemerintahannya dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa.

Istilah Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, kolot, dan miskin. Namun, Desa sebenarnya memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa, telah lama Desa memiliki sistem, mekanisme pemerintahan, norma sosial masing-masing. UU No. 6/2014 menuntut setiap Pemerintah Desa untuk mempersiapkan penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Atas kewenangan yang diberikan tersebut memunculkan risiko-risiko yang jika tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan kegagalan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan (Rahmawati & Ayudiati, 2015).

Aspek yang sangat berperan dalam pengembangan Desa adalah keuangan Desa, dan aset Desa. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam keuangan Desa adalah pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa (UU No. 6/2014). Sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa, hasil aset, hasil usaha, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dana perimbangan (keuangan pusat & daerah) yang diterima Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan/atau sumbangan tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Kemudian, belanja Desa disesuaikan dengan perolehan pendapatan Desa. Belanja Desa ini meliputi seluruh pengeluaran rekening Desa sebagai kewajiban Desa selama satu tahun anggaran. Belanja Desa digunakan dalam mendanai penyelenggaraan operasional Desa. Semakin besar pendapatan Desa, maka semakin besar pula pengeluaran yang akan digunakan untuk pembangunan Desa. Oleh karena itu, Desa harus bisa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Pembiayaan Desa dengan baik dan benar sehingga tujuan untuk meningkatkan pembangunan Desa tercapai (Permendagri No. 113/2014).

Permendagri No. 113/2014 ditetapkan sehubungan dengan adanya dana yang diagendakan akan turun sekitar satu miliar rupiah pada setiap Desa di seluruh nusantara. Permendagri ini sangat penting karena Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Dalam Permendagri No. 113/2014 ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan; pelaksanaan;

penatausahaan; pelaporan; dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Tahapan dari kegiatan ini diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan bagi terwujudnya tujuan pembangunan Desa, serta dijadikan sebagai penguatan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa.

Dalam Permendagri No. 113/2014 pasal 44 disebutkan pula bahwa dalam penyelenggaraan administrasi Desa diperlukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap aparatur pemerintahan Desa di bidang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga aparatur Desa dapat menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsi dengan baik. Pembinaan administrasi Desa ini untuk mengembangkan sistem Pengelolaan Keuangan Desa sebagai sumber informasi bagi seluruh kegiatan pemerintahan secara nasional.

Permasalahan yang berpotensi menjadi kendala dalam penerapan Permendagri No. 113/2014 adalah ketidaksiapan Pengelolaan Keuangan Desa, baik pada aspek komitmen maupun kemampuan aparatur Pemerintah Desa (Nafidah & Anisa, 2017). Belum terdapat pula pengembangan panduan yang jelas dan sistem informasi yang mendukung. Pemerintah Desa yang belum berpengalaman atau baru menerapkan Pengelolaan Keuangan Desa membutuhkan pembelajaran melalui pengawasan serta pendampingan, dalam hal ini kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membina serta mengawasi dalam penyaluran dana Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk membina serta mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa pertama, beberapa Pemerintahan Desa belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang ada. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman para aparatur Desa tentang isi aturan yang ada dalam Permendagri No. 113/2014 (Suryanto, 2015). Kedua, masih terdapat banyak ketidaksesuaian dalam perencanaan Pengelolaan Keuangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku (Dewanti, 2015). Ketiga, dalam hal pertanggungjawaban kepala Desa atas pengelolaan dana Desa, laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu dan masih belum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku (Mongilala, 2016). Keempat, ada yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sanggup memenuhi kebutuhan bagi masyarakatnya secara menyeluruh dan sistematis, serta kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran (Mardona, 2016). Penelitian ini berupaya selain untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 di Pemerintahan Desa, juga mengetahui hambatan dalam penerapan, serta upaya yang harus dilakukan.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi. Desa Bojongasih sebagai desa penerima dana desa tentunya berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Terkait bagaimana upaya Desa Bojongasih menerapkan Permendagri No. 113/2014 dikaji pada penelitian ini, termasuk hambatan yang dihadapi dan upaya perbaikan yang harus dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menggambarkan situasi bahwa pihak manajemen tidak memiliki motivasi untuk tujuan individu, melainkan lebih tertuju pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan adanya hubungan yang kuat di antara kepuasan individu dengan kesuksesan organisasi (Raharjo, 2007). Teori *stewardship* merupakan teori yang dibangun atas asumsi mengenai sifat

manusia, bahwa manusia secara hakikat dapat dipercaya, dapat berlaku dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas, serta berlaku jujur kepada pihak lain.

Hubungan teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran Pemerintah Desa sebagai institusi yang dapat dipercaya, melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kepentingan publik, tepat, bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan yang diamanahkan, sehingga tujuan ekonomi dan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara maksimal dan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Namun fenomena yang terjadi di lapangan, masih banyak ditemukan kasus-kasus penyelewengan kewenangan oleh pejabat desa, termasuk pula yang terjadi pada beberapa pemerintahan desa di Kab. Sukabumi (Aji & Amirullah, 2019; Nashrullah, 2019; Novelino, 2019)

2. Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntansi Desa adalah aktivitas pencatatan atas transaksi keuangan Desa, yang dibuktikan dengan nota-nota, lalu dilakukan pencatatan, disusun pelaporan, sehingga menghasilkan data/informasi keuangan berbentuk laporan keuangan sehingga digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau berhubungan dengan Desa (Suwarjeni, 2015). Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Mekanisme perencanaan dimulai dari Sekretaris Desa (Sekdes) menyusun rancangan Perdes tentang APBDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa (Kades); Kades menyampaikan kepada BPD, untuk dibahas hingga disepakati bersama maksimal bulan Oktober tahun berjalan; disampaikan kepada Bupati, melalui Camat, untuk dievaluasi; dalam hal Bupati menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perdes tidak sesuai baik dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi, Kades melakukan penyempurnaan maksimal tujuh hari kerja dari sejak diterima hasil evaluasi; bila tidak ditindaklanjuti, Bupati dapat membatalkan Perdes; pembatalan Perdes sekaligus menyatakan berlaku pagu APBDesa tahun sebelumnya (Permendagri No. 113/2014).

Dalam penyusunan anggaran desa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya (Suwarjeni, 2015):

- a. Transparan; yakni keterbukaan Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan Desa.
- b. Akuntabilitas; yakni kemampuan Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan masalah pemerintahan Desa, terutama dalam hal finansial.
- c. Partisipasi Masyarakat; yakni kemampuan Desa untuk membuka kesempatan/peluang bagi komponen masyarakat terlibat dan berperan aktif dalam proses pembangunan Desa.
- d. Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif; mencakup tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran Desa.
- e. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat; yakni kepekaan Pemerintah Desa terhadap permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
- f. Profesional; Hal ini menyangkut keahlian yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur Desa sesuai dengan jabatannya.

Semua penerimaan Desa dan pengeluaran Desa melalui rekening kas umum Desa. Bagi Desa yang masih belum memiliki layanan perbankan di daerahnya maka pengaturan ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Semua penerimaan Desa dan pengeluaran Desa harus disertai atau didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap (Permendagri No. 113/2014).

Penatausahaan keuangan Desa dilakukan bendahara Desa. Bendahara Desa mempertanggung-jawabkan terhadap uang Desa melalui laporan pertanggung-jawaban. Menurut Permendagri No. 113/2014, laporan yang harus dibuat bendahara Desa yaitu:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak;
- c. Buku Bank.

Ketentuan dalam Permendagri No. 113/2014 mengatur pula perihal pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak Kepala Desa, diantaranya harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yaitu berupa laporan semesteran, baik laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran;
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan;
- d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Kades menurut Permendagri No. 113/2014:

- a. Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat pada akhir tahun anggaran. Bentuk laporan ini ditetapkan dalam Perdes dan dilampiri dengan:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Periode Tahun Anggaran Berkenaan.
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Permendagri No. 113/2014 juga mengatur Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap penyaluran dana Desa, penyaluran alokasi dana Desa, dan penyaluran bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Kemudian Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk membina dan mengawasi atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menginterpretasi gejala atau data yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Peneliti akan menggambarkan secara detail mengenai penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Bojongasih. Kemudian peneliti juga mendeskripsikan hambatan-hambatan serta upaya yang

dilakukan dalam penerapan Permendagri tersebut.

Pada penelitian ini, sumber data primernya yaitu informan-informan yang berkompeten di Desa Bojongasih, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Informasi dari beberapa informan ini akan dicocokkan satu dengan yang lain, sehingga dipastikan informasi yang diterima benar. Sedangkan untuk data sekundernya berupa dokumen atau laporan terkait dari Desa Bojongasih, diantaranya RPJM Desa Bojongasih tahun 2015-2020, RKPDesa, Berita Acara Musrenbang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, Buku Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu Desa, Buku Kas Pembantu Pajak Desa, Buku Bank, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Daerah yang Masuk ke Desa. Studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku dan artikel jurnal penelitian digunakan penulis untuk memberikan pandangan (*insight*) lebih terhadap topik yang dibahas, termasuk sebagai pembanding dari perspektif teori atas temuan di lapangan.

Definisi Operasional Variabel

a. Perencanaan

Perencanaan Keuangan Desa merupakan usaha atau aktivitas Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dalam membuat perencanaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dalam tahap perencanaan, Pemerintah desa melibatkan masyarakat desa melalui BPD, sehingga program dan kegiatan kerja yang disusun dapat memfasilitasi kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, sesuai kemampuan dari desa tersebut (Amin & Firmansyah, 2014). Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan Desa sesuai kewenangannya mengacu pada perencanaan pengembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota (Suwarjeni, 2015).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan menganut prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan Desa dan pengeluaran Desa. Prinsip tersebut menyatakan bahwa seluruh penerimaan Desa & pengeluaran Desa dilaksanakan melewati rekening kas Desa (BPKP, 2015).

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa dilaksanakan dengan Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa. Bendahara Desa ditetapkan sebelum dimulai suatu Tahun anggaran berkenaan dan harus berdasarkan keputusan Kades. Bendahara ditunjuk oleh Kades untuk menerima, menyimpan, menatausahaakan, membayar, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBDDesa (Suwarjeni, 2015).

Penatausahaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan BKU (Buku Kas Umum), Buku Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak. Penatausahaan dilakukan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; memungut, dan menyetorkan PPh, serta pajak lainnya; mencatat penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan penutupan buku pada akhir bulan; mempertanggung-jawabkan uang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Berdasarkan UU dan Permendagri tentang Desa, Kades dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam Pengelolaan Keuangan Desa, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota. Laporan bersifat periodik yaitu semesteran dan tahunan.

e. Pertanggungjawaban

Kades juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan dan belanja, serta pembiayaan yang ditetapkan dalam Perdes. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi; mengetahui hambatan dalam penerapan; dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi. Unsur yang diteliti untuk mengetahui apakah Desa Bojongasih telah menerapkan Permendagri No. 113/2014 dengan optimal adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih

Kesesuaian antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.

Kesesuaian Antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	Sekdes menyusun Rancangan Perdes tentang APBDesa berdasar RKPDesa tahun berkenaan.	Sesuai	Ada tim khusus yang menyusun Raperdes.
2.	Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Kades.	Sesuai	Untuk disetujui.
3.	Rancangan Perdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kades kepada BPD, untuk dibahas hingga disepakati bersama.	Sesuai	Dibahas dan di sepakati bersama.
4.	Rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.	Tidak Sesuai	Ditetapkan pada bulan Januari.

Tabel 1. (Lanjutan)
Kesesuaian Antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

5.	Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Belum Sesuai	Perangkat Desa tidak mengetahui secara pasti waktu untuk menyampaikan Raperdes.
6.	Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perdes tentang APBDesa.	Sesuai	
7.	Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.	Sesuai	
8.	Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Sesuai	

Sumber: Permendagri No. 113/2014, RPJM Desa, RKPDesa, hasil wawancara.

Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 pada tabel 1 menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih telah berpedoman pada Permendagri No. 113/2014. Namun, pada beberapa aspek yang membuat perencanaan pengelolaan keuangan Desa tersebut belum sepenuhnya sempurna.

Untuk Desa Bojongasih, dokumen RPJM dan RKPDesa tahun 2016 telah dibuat. Dalam penyusunan Raperdes di Desa Bojongasih dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta perangkat Desa lainnya. Kemudian, Sekretaris menyampaikan Raperdes tersebut kepada Kades dan BPD untuk dibahas hingga disepakati bersama. BPD di Desa Bojongasih telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Setiap perencanaan yang dilakukan oleh Desa, BPD terlibat langsung untuk membahas dan menyepakati Raperdes tentang APBDesa yang akan dijadikan sebagai peraturan Desa.

Sedangkan poin 4 dan 5 menunjukkan bahwa perencanaan yang masih belum sesuai yaitu Raperdes yang seharusnya disepakati bersama maksimal dilakukan di bulan Oktober tahun berjalan, Desa Bojongasih baru menyepakati Raperdes pada bulan Januari. Kemudian, Perangkat Desa tidak mengetahui secara pasti berapa lama Raperdes yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Temuan ini menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan perangkat Desa mengenai jangka waktu dalam penyampaian Raperdes yang telah di sepakati bersama kepada Bupati/Walikota. Temuan yang sama pada penelitian oleh Dewanti (2015), yang menemukan masih banyak ketidaksesuaian dalam perencanaan keuangan desa di Desa Boreng, Kec. Lumajang Kab. Lumajang.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih yaitu kurangnya pengetahuan atau pemahaman perangkat Desa mengenai Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk memaksimalkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih, sebaiknya Kepala Desa atau pihak dari Kecamatan mengarahkan atau membimbing

secara langsung mengenai peraturan yang ada dalam Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap setahun sekali, ketika akan dilakukan penyusunan mengenai Raperdes tentang APBDesa. Hal ini dilakukan agar perangkat Desa lebih disiplin dalam mengerjakan tugasnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih

Kesesuaian antara Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.

Kesesuaian Antara Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Sesuai	
2.	Khusus bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di daerahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.	Belum Pernah	
3.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti sah dan lengkap.	Tidak Sesuai	Kurang bukti.
4.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes.	Sesuai	
5.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Sesuai	
6.	Pengeluaran desa (yang mengakibatkan beban APBDesa) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.	Sesuai	
7.	Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.	Sesuai	
8.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kades.	Belum Pernah	
9.	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.	Sesuai	
10	RAB diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oleh Kades.	Sesuai	
11	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.	Sesuai	
12	Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kades.	Tidak Sesuai	
13	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.	Tidak Sesuai	
14	Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi	Tidak Sesuai	Tidak semua doku-men dilam-pirkan

Tabel 2. (lanjutan)
Kesesuaian Antara Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Pernyataan	Kriteria	Ket
15	Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekdes berkewajiban untuk: a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	Sesuai	
16	Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekdes, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.	Sesuai	
17	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	Sesuai	
18	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai	
19	Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai	
20	Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.	Sesuai	Perubahan dilakukan pada Okt' 16
21	Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.	Sesuai	
22.	Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.	Sesuai	
23.	Perubahan APBDesa diinformasikan ke BPD	Sesuai	

Sumber: Permendagri No. 113/2014, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, Buku Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu Desa, Buku Kas Pembantu Pajak Desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa, hasil wawancara.

Pelaksanaan keuangan Desa di Desa Bojongasih mengenai penerimaan dan pengeluaran telah dilakukan melalui rekening Desa. Desa Bojongasih melakukan belanja setelah rancangan APBDesa disahkan. Akan tetapi, ada pengecualian untuk belanja pegawai, bersifat mengikat dan untuk operasional perkantoran dalam Perdes yang telah ditetapkan dapat dibayarkan meskipun rancangan APBDesa belum disahkan. Sebab, untuk belanja pegawai dan operasional kantor tersebut sudah harus dibayarkan.

Kemudian mekanisme dalam melaksanakan kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti RAB. Berdasarkan RAB tersebut, maka pelaksana kegiatan lalu mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP baru boleh dilakukan jika Desa sudah menerima barang dan jasanya.

Namun, dalam kenyataannya proses pengajuan SPP yang dilakukan oleh Desa Bojongasih belum menerapkan aturan dalam Permendagri No. 113/2014. SPP

diajukan sebelum barang atau jasa diterima oleh Desa. Hal ini dilakukan kerena Desa kesulitan untuk menemukan penyedia barang dan/atau jasa yang bisa diambil barang atau jasanya terlebih dahulu dengan cara berutang. Penggunaan aturan SPP ini sulit untuk diterapkan terutama di Desa Bojongasih.

Ketentuan dalam Permendagri No. 113/2014 terutama dalam prosedur pengadaan barang atau jasa seperti pengajuan SPP menjadi faktor penghambat bagi Desa Bojongasih untuk melakukan belanja/pengadaan barang atau jasa. Menurut aturan, SPP baru dapat diajukan setelah barang dan/atau jasa diterima oleh Desa. Akan tetapi, hal ini sulit direalisasikan karena tidak semua penyedia barang dan/atau jasa bersedia barang atau jasanya diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran. Faktor lain yaitu kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah Kabupaten mengenai pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaui camat penting untuk melakukan bimbingan mengenai peraturan-peraturan di Desa agar hukum di Desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bimbingan mengenai pentingnya administrasi yang berkaitan dengan pembukuan, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kemudian pihak Kecamatan mengadakan pelatihan mengenai tata cara penyusunan administrasi di Desa. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat Desa dalam menjalankan tugas yang diberikan.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih

Kesesuaian antara Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.

Kesesuaian Antara Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendes.	Sesuai	
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Sesuai	
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggung-jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Sesuai	
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kades dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Belum Sesuai	Tidak disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan.
5.	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> Buku kas umum; Buku kas pembantu pajak; dan Buku bank. 	Sesuai	

Sumber: Permendagri No. 113/2014, Buku Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu Desa, Buku Kas Pembantu Pajak Desa, Buku Bank, hasil wawancara.

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih telah dilakukan oleh Bendahara Desa, dan Bendahara Desa setiap akhir bulan melakukan pencatatan setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di Desa menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu

Pajak, dan Buku Bank. Bendahara Desa Bojongasih telah menggunakan buku-buku tersebut dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Desa. Akan tetapi, dalam hal laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, Bendahara Desa tidak menyampaikan laporan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen perangkat Desa dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

Faktor penghambat dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa ini yaitu dalam hal Bendahara tidak menyampaikan laporan kepada kepala Desa setiap bulan. Hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen dari Bendahara Desa dan perangkat Desa terhadap peraturan yang berlaku. Para perangkat Desa harus lebih memahami isi dari Permendagri No. 113/2014 agar administrasi dalam aktivitas di Desa lebih tertib dan disiplin. Karena tertib dan disiplin termasuk asas-asas dalam pengelolaan keuangan Desa. Jadi, harus ada kesadaran dari para perangkat Desa itu sendiri untuk menerapkan semua aturan yang ada.

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih

Kesesuaian antara Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.

Kesesuaian Antara Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa: a. Laporan semester pertama; dan b. Laporan semester akhir tahun.	Sesuai	
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	Sesuai	
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Sesuai	Disampaikan pada tanggal 31 Juli 2016.
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Sesuai	Disampaikan pada tanggal 31 Januari tahun 2017.

Sumber: Permendagri No. 113/2014, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, hasil wawancara.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih untuk semester pertama telah disampaikan pada akhir bulan Juli sesuai dengan aturan, dan untuk laporan semester kedua telah disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya sesuai aturan.

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih

Kesesuaian antara Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.

Kesesuaian Antara Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	Kades menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	Sesuai	
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Sesuai	
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dg Perdes.	Sesuai	
4.	Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: <ol style="list-style-type: none"> Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 	Sesuai	
5.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Sesuai	
6.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media lainnya.	Sesuai	
7.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.	Sesuai	
8.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Sesuai	

Sumber: Permendagri No. 113/2014, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Daerah yang Masuk ke Desa, hasil wawancara

Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa Bojongasih menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari realisasi pelaksanaan APBDesa yang meliputi pendapatan dan belanja, serta pembiayaan di Desa Bojongasih selama satu tahun. Laporan ini telah disepakati oleh Kades bersama BPD yang ditetapkan pada 31 Januari 2017.

Lampiran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban ini yaitu:

- Laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan APBDesa tahun anggaran 2016.
- Laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember 2016.
- Laporan program sektoral dan pemerintah daerah yang masuk Desa.
- Laporan penggunaan dana Desa tahun anggaran 2016.

Sementara dalam hal menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat, Desa Bojongasih menyampaikan laporan tersebut kepada BPD dan membuat papan pengumuman yang dipasang di depan kantor Desa Bojongasih. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui laporan kegiatan di Desa Bojongasih serta sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diamanahkan oleh Pemerintah sesuai Permendagri No. 113/2014.

Temuan berbeda pada penelitian oleh Mongilala (2016), yang menemukan terjadi ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kab. Minahasa Selatan. Ditemukan bahwa laporan pertanggungjawaban disusun

belum memenuhi standar yang ada dan rawan terjadi manipulasi. Diantara penyebabnya adalah lemahnya kompetensi SDM, kurangnya pemahaman, dan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota (Mongilala, 2016)

3.6.1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih

Kesesuaian antara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6.

Kesesuaian Antara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.	Sesuai	
2.	Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.	Sesuai	

Sumber: Permendagri No. 113/2014, hasil wawancara.

Pembinaan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh Camat dilakukan setiap kali diadakan rapat-rapat atau pertemuan. Pihak Kecamatan sering mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan Desa, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.

Meskipun telah dilakukan pembinaan melalui sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan, namun masih terdapat hambatan dalam melaksanakan administrasi di Desa. Faktor yang menjadi kendalanya yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan di Desa. Permasalahan umum yang kadang pula terjadi di level yang lebih tinggi misalnya di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten (Zulkarnain & Ningrum, 2020). Hal ini yang menyebabkan administrasi di Desa Bojongasih belum sepenuhnya maksimal. Untuk meningkatkan administrasi Desa yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku diperlukan sumber daya manusia yang mampu dan ahli dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya dari pihak pemerintah baik itu Kabupaten atau Kecamatan harus lebih giat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa mengenai pengelolaan keuangan Desa, agar pemerintah Desa dapat menjalankan kegiatannya lebih tertib sesuai peraturan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan dan hasil analisis dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 113/2014. Para perangkat Desa tidak tepat waktu dalam menyampaikan Raperdes tentang APBDesa yang telah disusun dan disepakati bersama dengan BPD kepada Bupati. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat Desa mengenai jangka waktu dalam penyelesaian pekerjaan atau penyampaian Raperdes.

- b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih belum sesuai dengan Permendagri No. 113/2014. Mekanisme dalam melaksanakan kegiatan yang terjadi di Desa Bojongasih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan SPP yang seharusnya dilakukan setelah barang atau jasa diterima oleh Desa, akan tetapi pengajuan SPP dilakukan sebelum barang atau jasa diterima oleh Desa. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua penyedia barang atau jasa bersedia barang/jasanya diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.
- c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa telah melakukan pencatatan untuk setiap kegiatan dan telah menggunakan lampiran yang terdapat dalam Permendagri No. 113/2014. Namun, penatausahaan ini belum sepenuhnya sesuai, pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara tidak disampaikan kepada Kades di setiap akhir bulan.
- d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih telah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014. Pelaporan untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juni tahun 2016, sedangkan untuk pelaporan semester akhir telah dilaporkan pada bulan Januari 2017.
- e. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Bojongasih telah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa selama satu tahun pada akhir tahun. Lampiran yang dicantumkan juga telah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014.
- f. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Bojongasih telah dilaksanakan melalui pihak kabupaten dan kecamatan dengan mengadakan rapat-rapat dan sosialisasi pada pemerintah Desa. Namun, pembinaan dan pengawasan ini masih belum dapat diterapkan oleh perangkat Desa karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan Desa.

2. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada belum dilakukannya identifikasi secara mendetail terhadap angka-angka yang disajikan, baik di dalam Buku Kas Umum, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, maupun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan untuk mengkaji lebih mendalam terkait hal tersebut, termasuk dalam pengukuran indikator kinerja keuangan Pemerintah Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R., & Amirullah. (2019). *ICW Catat Lonjakan Kasus Korupsi Dana Desa*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1270010/icw-catat-lonjakan-kasus-korupsi-dana-desa>
- Amin, R. M., & Firmansyah, F. (2014). *Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012*. Universitas Riau.
- BPKP. (2015). *Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Dewanti, E. D. W. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang)*

- Kabupaten Lumajang).* Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Indonesia, R. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Indonesia, R. (2014b). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Mardona, E. H. (2016). Studi tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 1069–1080.
- Mongilala, C. (2016). Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Lex et Societatis*, 4(6), 78–85.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288.
- Nashrullah, N. (2019). *Dua Oknum Kades di Sukabumi Diduga Selenggarakan Dana Desa.* Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/31/pm7gce320-dua-oknum-kades-di-sukabumi-diduga-selewengkan-dana-desa>
- Novelino, A. (2019). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat.* Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rahmawati, H. I., & Ayudiati, C. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2 University Research Coloquium 2015*, 305–313.
- Suryanto, T. (2015). Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Rancah). *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar*.
- Suwarjeni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Pustaka Baru Press.
- Zulkarnain, Z., & Ningrum, D. A. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197–211. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1161>